BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG JAWI KECAMATAN WOYLA DENGAN GAMPONG LUENG BARO KECAMATAN SUNGAI MAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa penetapan batas gampong antara Gampong Jawi Kecamatan Woyla dan Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas telah disepakati oleh Pemerintah Gampong Jawi dan Pemerintah Gampong Lueng Baro yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tanggal 28 Juli 2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas gampong hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Gampong Jawi Kecamatan Woyla dengan Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG JAWI KECAMATAN WOYLA DENGAN GAMPONG LUENG BARO KECAMATAN SUNGAI MAS.

BAB I . . .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Penetapan batas gampong adalah proses penetapan batas gampong secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas gampong adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas gampong.
8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta batas gampong adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.

12. Titik . . .

12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi ataŭ gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Jawi Kecamatan Woyla dan Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Batas Wilayah Gampong Jawi Kecamatan Woyla sebagai berikut:

a. Batas utara : Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas
b. Batas timur : Gampong Baro, Gampong Kubu Capang dan Gampong Pasi Ara WT Kecamatan Woyla Timur
c. Batas selatan : Gampong Teumarom Kecamatan Woyla
d. Batas barat : Gampong Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat

Pasal 4

Batas Wilayah Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas sebagai berikut:

a. Batas utara : Gampong Bintah Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya
b. Batas timur : Gampong Pungki, Gampong Sipot Kecamatan Sungai Mas dan Gampong Pasi Ara WT Kecamatan Woyla Timur
c. Batas selatan : Gampong Simpang Teumarom Kecamatan Woyla dan Gampong Jawi Kecamatan Woyla
d. Batas barat : Gampong Lhok Guci Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG

Pasal 5

Batas antara Gampong Jawi Kecamatan Woyla dan Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dimulai dari:

a. T1 dengan koordinat 4°29'27.078" LU dan 96°0'56.473" BT yang terletak di pertigaan jalan jawi – lueng baro - kebun karet, selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti jalan kebun sampai dengan T2.

b. T2 . . .

b. T2 dengan koordinat 4°29'25.753" LU dan 96°0'53.503" BT yang terletak di simpang jalan kebun, selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti jalan kebun sampai dengan T3.

c. T3 dengan koordinat 4°29'22.206" LU dan 96°0'44.557" BT yang terletak di Batang Merbau, selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan kebun sampai dengan T4.

d. T4 dengan koordinat 4°29'22.546" LU dan 96°0'41.879" BT yang terletak di Lueng, selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai dengan T5.

e. T5 dengan koordinat 4°29'23.568" LU dan 96°0'37.224" BT yang terletak di Alue Blang Utoh Wat, selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai dengan T6.

f. T6 dengan koordinat 4°29'22.664" LU dan 96°0'29.884" BT yang terletak di Ceuraceu Keutei Utoeh Wat, selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai dengan TB6A.

g. TB6A dengan koordinat 4°29'24.493" LU dan 96°0'20.675" BT yang merupakan titik bantu, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TB6B.

h. TB6B dengan koordinat 4°29'28.554" LU dan 96°0'16.416" BT yang merupakan titik bantu, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan T7.

i. T7 dengan koordinat 4°29'31.369" LU dan 96°0'13.748" BT yang terletak di lapangan kayee, selanjutnya menuju ke arah barat sampai dengan T8.

j. T8 dengan koordinat 4°29'31.322" LU dan 96°0'12.521" BT yang terletak di jalan kebun, selanjutnya menuju ke arah selatan sampai dengan TK10.

k. TK10 dengan koordinat 4°29'23.345" LU dan 96°0'12.355" BT yang merupakan titik kesepakatan secara kartometrik, selanjutnya ke arah barat daya sampai dengan T11.

l. T11 dengan koordinat 4°29'19.600" LU dan 96°0'8.700" BT yang terletak di kebun durian, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TB9A.

m. TB9A dengan koordinat 4° 29' 25,975" LU dan 96° 0' 4,586" BT yang merupakan titik bantu, selanjutnya ke arah utara sampai dengan T9.

n. T9 dengan koordinat 4°29'29.699" LU dan 96°0'5.234" BT yang terletak di patok 92 PT. Teumarom, selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan T12 dengan koordinat 4°29'33.900" LU dan 95°59'56.155" BT yang terletak di pertigaan jalan Gunung Tgk. Aji.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Dalam rangka penegasan batas gampong dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas gampong yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

(1) Peta batas Gampong Jawi Kecamatan Woyla dan Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Peta batas gampong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Daerah Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 07 FEBRUARI 2022 M
06 RAJAB 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2022 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: